


### LEMBAR PENGESAHAN PANITIA UJIAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul, "Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Kurir Yang Tanpa Surat Ijin Membantu Melakukan Penambangan Merkuri (Studi Putusan No. 325/Pid.Sus/2022/PN.Amb)", Oleh Ramses Sersanto Silaen NPM 1960061 telah diujikan dalam sidang Meja Hijau Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas HKBP Nommensen Medan Pada tanggal 27 Maret 2024. Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S-1) pada Program Studi Ilmu Hukum.

#### PANITIA UJIAN MEJA HIJAU

- |                  |  |
|------------------|--|
| 1. Ketua         | : Dr. July Esther, S.H., M.H.<br>NIDN. 0131077207      |
| 2. Sekretaris    | : Lesson Sihotang, S.H., M.H.<br>NIDN. 0116106001      |
| 3. Pembimbing I  | : Dr. July Esther, S.H., M.H.<br>NIDN. 0131077207      |
| 4. Pembimbing II | : Jener Sidauruk, S.H., M.Hum.<br>NIDN. 0101066002     |
| 5. Penguji I     | : Dr. Hertina Marulung, S.H., M.H.<br>NIDN. 0131126003 |
| 6. Penguji II    | : Jasnizar Sinaga, S.H., M.H.<br>NIDN. 0120099003      |
| 7. Penguji III   | : Dr. July Esther, S.H., M.H.<br>NIDN. 0131077207      |



Medan, Mei 2024  
Mengetahui  
Dekan  
  
Dr. Juppitar Simamora, S.H., M.H.  
NIDN. 0114018101

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Indonesia merupakan negara kepulauan dengan banyaknya kekayaan alam dan kekayaan budaya. Kekayaan alam yang melimpah khususnya di bagian pertambangan merupakan pemasukan besar bagi Negara. Adanya norma atau kaidah dalam ketentuan Pasal 33 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 disebutkan bahwa “Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”. Indonesia juga dikenal sebagai Negara yang kaya dengan bahan galian (tambang). Semua bahan tambang itu dikuasai oleh negara dan dimanfaatkan untuk kemakmuran bangsa Indonesia. Bahan galian yang terkandung tersebut berupa emas, perak, tembaga, minyak dan gas bumi, batu bara, mineral dan masih banyak lagi potensi alam lainnya yang dapat menopang pembangunan negara ini yang secara otomatis pengelolaan terhadap sumber daya alam menjadi kekayaan terbesar dan membutuhkan dukungan yang besar dari pemerintah serta kerjasama masyarakat dalam pemanfaatannya.

Namun di era reformasi yang penuh dengan persaingan, masyarakat telah merasakan adanya perlakuan yang berbeda. Adanya pemberian kebebasan bagi kelompok tertentu yang membuat manfaatnya hanya dinikmati langsung oleh si penambang, sementara masyarakat di sekitar lokasi penambangan hanya menerima dampak buruk akibat penambangan yang dilakukan oleh pihak pengelola yang hanya

mementingkan bagaimana meraup keuntungan sebesar-besarnya. Hal ini terjadi tentu disebabkan oleh kurangnya kesadaran masyarakat, bahkan sebagian masyarakat memang tidak tau dan tidak mau tau sanksi akibat penambangan yang dilakukan tanpa prosedur yang tepat. Namun ini tidak menjadi alasan bagi penegak hukum untuk tidak menindak tegas penambang liar karena pada dasarnya semua manusia memiliki hak yang sama di mata hukum. Oleh karena itu diperlukan kerjasama yang baik antara si penambang dengan pihak-pihak yang terkait dalam proses penambangan guna meminimalisir timbulnya permasalahan.

Selain Kerjasama semua pihak, hal yang tidak kalah penting dalam menangani masalah penambangan adalah aturan, mana yang boleh dan mana yang tidak boleh dilakukan. Penegasan pembeda dua konsep ini hanya bisa dipahami jika pemerintah mengatur dan memberikan batasan-batasan terhadap pengelolaan sumber daya alam. Pengaturan mengenai penambangan yang berwawasan lingkungan yang bersih dan berestetika telah diatur atau tertuang dalam peraturan Perundang-undangan.

Adapun Undang-Undang yang mengatur khusus tentang Pertambangan Mineral dan Batubara ialah Undang-undang Nomor 3 Tahun 2020 perubahan atas Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara. Undang-undang ini bersifat administratif, sehingga dalam pelaksanaan pertambangan harus mendapatkan IUP (izin usaha penambangan) dari Bupati atau wali kota, gubernur, dan menteri. Dengan adanya Undang-Undang Minerba ini, menunjukkan bahwa dalam setiap tahapan pertambangan memiliki aturan terkait dalam pertambangan guna mengatur dan mengawasi setiap proses penambangan.

Dalam pasal 35 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara telah diatur bahwa: 1) Usaha pertambangan dilaksanakan berdasarkan Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat. 2) Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui pemberian: a. Nomor induk berusaha, b. Sertifikat standar; dan/atau, c. Izin. 3) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat 2) huruf terdiri atas: a. IUP, b. IUPK, c. IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian, d. IPR, e. SIPB, f. izin penugasan, g. Izin Pengangkutan dan Penjualan, h. IUJP; dan i. IUP untuk Penjualan. 4) Pemerintah Pusat dapat mendelegasikan kewenangan pemberian perizinan berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada pemerintah daerah provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Izin yang dimaksud dalam pertambangan berfungsi untuk mengatur tahap demi tahap dalam penambangan untuk mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan dan masyarakat lokal, dan menghasilkan pendapatan untuk kegiatan pemerintah. Wilayah pertambangan dikategorikan dan ditetapkan menjadi Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP). Sebuah Izin Usaha Pertambangan (IUP) hanya dapat diberikan kepada perusahaan pertambangan untuk lokasi yang telah ditunjuk WIUPnya. Prinsip pemberian IUP hanya diperbolehkan untuk satu jenis tambang saja.<sup>1</sup> Berkaitan dengan hal tersebut, sampai saat ini masih banyak pertambangan yang dilakukan secara ilegal terhitung dari jumlah kasus yang naik sebanyak 19 kasus atau 24 persen pada tahun 2023.<sup>2</sup> Hal ini tentu menyebabkan kerugian bagi masyarakat maupun negara, dikarenakan banyaknya pertambangan yang dilakukan secara ilegal dengan tidak memiliki izin dari pemerintah bahkan sampai tidak membayar pajak.

---

<sup>1</sup>Gatot Supramono, *Hukum Pertambangan Mineral Dan Batu Bara Di Indonesia*, Rhineka Cipta, Jakarta, 2012, hlm 23

<sup>2</sup><https://www.rri.co.id/daerah/498193/polda-ungkap-97-kasus-ilegal-minning-di-2023>, diakses 24 Januari 2024

Proses pertambangan yang dilakukan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab menyebabkan banyak kerusakan alam dan pencemaran lingkungan. Bahkan akibat pertambangan ilegal serta penambang yang tidak peduli atas kelestarian alam, juga menimbulkan efek negatif pada faktor ekologi serta sosial ekonomi pada masyarakat regional karena aktivitas penambang tanpa perizinan lazimnya tidak ramah lingkungan, sebab bagi oknum tersebut pertambangan adalah sekadar mendapati kepentingan pribadi pada durasi yang singkat guna memperoleh uang.

Seharusnya pertambangan adalah kekayaan sumber daya alam yang Indonesia miliki dengan upaya, guna menggali beragam potensi yang terdapat didalam lapisan bumi yang dapat dimanfaatkan, mencakup batu bara, uranium, timah, emas, besi, titanium serta lainnya<sup>3</sup>. Sektor pertambangan selaku aset negara yang ada diberbagai kawasan di Indonesia yang selaku salah satu penyumbang devisa tertinggi untuk perekonomian negara. Namun, maraknya aktivitas pertambangan di Indonesia menimbulkan beragam persoalan yang muncul pada sebagian besar lapisan masyarakat.

Pertambangan tanpa izin negara merupakan perbuatan melanggar hukum yang dapat dijatuhi tindak pidana. Hal itu disusun melalui pasal 158 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Mengenai Pertambangan Mineral Dan Batubara, yang mengatakan: “Setiap orang yang melakukan Penambangan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp.100.000.000.000,00 (seratus milyar)”. Namun, dalam pelaksanaan pertambangan tidak semuanya melakukan sebuah perizinan sesuai

---

<sup>3</sup> H.Salim, *Hukum Pertambangan Di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, 2010, hlm 7

dengan peraturan yaitu Undang-undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor. 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara. Berdasarkan pasal ini perlu dipertegas kembali mengenai pertanggungjawaban para oknum dan kelompok tertentu yang melakukan pertambangan tanpa ijin.

Banyaknya kasus yang telah terdaftar di pengadilan dan telah mendapatkan putusan dari pengadilan seperti kasus pertambangan ilegal pada Putusan Nomor 325/Pid.sus/2022/PN.Amb yang dilakukan oleh Muhammad Anakotta bersama saudaranya Ida Anakotta yang melakukan pertambangan mineral secara ilegal berupa air raksa/merkuri atau mineral mentah. Dimula dari Ida Anakkotta yang mengirimkan air raksa/merkuri melalui sebuah angkutan air berupa speedboat yang sudah di beri pesan kepada pengendaranya bahwa akan ada yang mengangkut dan menjemput mineral tersebut dari pelabuhan Hitu. Ida Anakkotta tersebut mengirimkan air raksa/merkuri tersebut dari lokasi tempatnya bekerja yang dibungkus menggunakan kardus bekas ale-ale yang di dalamnya terdapat cairan air raksa/merkuri. Lalu Muhammad Anakkotta yang dibangunkan oleh Dul pada pagi hari untuk menjemput barang tersebut.

Penyidik kepolisian telah mendengar kabar bahwa akan ada transaksi ilegal di pelabuhan Hitu. Namun sesaat sampai di pelabuhan tersebut, ternyata barang ilegal yang dimaksud sudah dijemput oleh Muhammad Anakotta dengan mengemudikan sepeda motor aerox. Mengetahui informasi tersebut, penyidik lalu menginfokan kepada kantor polisi terdekat untuk menemukan pelaku pengangkutan penambangan tanpa surat ijin tersebut. Pada saat diringkus oleh penyidik, benar ditemukan bahwa

adanya cairan air raksa yang tanpa ijin penambangan dibawa oleh pelaku dan mengakui bahwa benar cairan tersebut dibawa tanpa ijin yang sesuai.

Oleh karena kasus tersebut dan banyaknya kejadian pertambangan ilegal yang marak terjadi maka penulis tertarik untuk mengkaji lebih lanjut mengenai pertambangan yang dilakukan secara ilegal, dengan judul “**Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Kurir Yang Tanpa Surat Ijin Membantu Melakukan Penambangan Merkuri (Studi Putusan Nomor 325/Pid.Sus/2022/PN Amb).**”

## **B. Rumusan Masalah**

Adapun yang menjadi rumusan masalah dalam penulisan ini adalah

1. Bagaimanakah pertanggungjawaban pidana terhadap kurir yang tanpa surat Ijin melakukan Penambangan Merkuri secara ilegal (Studi Putusan Nomor 325/Pid.Sus/2022/PN.Amb)?
2. Bagaimanakah dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap kurir yang tanpa surat ijin melakukan penambangan merkuri secara ilegal (Studi Putusan Nomor 325/Pid.Sus/2022/PN.Amb)?
3. Bagaimanakah ppidanaan terhadap pelaku tindak pidana yang tanpa ijin melakukan penambangan merkuri secara ilegal (Studi Putusan Nomor 325/Pid.Sus/2022/PN.Amb)

## **C. Tujuan penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka yang menjadi tujuan penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah

1. Untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana terhadap kurir yang tanpa surat Ijin melakukan Penambangan Merkuri secara ilegal (Studi Putusan Nomor 325/Pid.Sus/2022/PN.Amb)
2. Untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap kurir yang tanpa surat ijin melakukan penambangan merkuri secara ilegal (Studi Putusan Nomor 325/Pid.Sus/2022/PN.Amb)
3. Untuk mengetahui pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana yang tanpa ijin melakukan penambangan merkuri secara ilegal (Studi Putusan Nomor 325/Pid.Sus/2022/PN.Amb).

#### **D. Manfaat penelitian**

Penulisan skripsi ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Bahwa hasil penelitian ini diharapkan dapat menyumbangkan pikiran dibidang hukum yang akan mengembangkan disiplin ilmu hukum pidana khususnya mengenai tindak pidana dalam bidang pertambangan.

2. Manfaat Praktis

Memberi manfaat untuk masukan kepada aparat penegak hukum baik kepada Polisi, Jaksa, Hakim dan aparat lainnya dalam menyelesaikan suatu permasalahan hukum yang berkaitan dengan tindak pidana dalam bidang pertambangan.

3. Manfaat Bagi Penulis

Untuk memenuhi salah satu syarat yang dibutuhkan penulis dalam menyelesaikan tugas akhir untuk mendapatkan gelar sarjana hukum dari Fakultas Hukum Universitas HKBP Nommensen Medan.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Tinjauan Umum Mengenai Pertanggungjawaban Pidana**

##### **1. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana**

Pertanggungjawaban pidana adalah suatu tindakan yang harus dilakukan apabila telah terbukti melakukan suatu tindak pidana. Seorang dapat melakukan pertanggungjawaban pidana dengan mengakui, membenarkan dan dinyatakan benar melakukan suatu tindak pidana ataupun perbuatan yang melanggar hukum. Sebagaimana menurut Hasbullah F Sjawie, pertanggungjawaban pidana atau *criminal liability* memiliki arti bahwa orang yang telah melakukan suatu tindak pidana harus dipidana apabila ditemukan adanya unsur kesalahan. Dengan kata lain pertanggungjawaban pidana adalah suatu bentuk yang menentukan apakah seseorang tersebut dibebaskan atau dipidana.<sup>4</sup> Namun dalam pengertian perbuatan pidana, tidak termasuk hal pertanggungjawaban. Dalam menentukan pertanggungjawaban pidana, maka kita harus mengetahui bahwa orang tidak mungkin dipertanggungjawabkan dan dijatuhi pidana kalau tidak melakukan perbuatan pidana, dan tidak terbukti kesalahannya.

Seseorang yang dapat memberikan pertanggungjawaban haruslah memiliki kemampuan bertanggung jawab. Kemampuan bertanggung jawab merupakan keadaan psikologis yang harus ditentukan terlebih dahulu untuk menentukan

---

<sup>4</sup>Hasbullah F. Sjawie, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Pada Tindak Pidana Korupsi*, Prenada Media Group, Depok, 2018, hlm.10

kesengajaan, pembuat dalam keadaan tidak mampu bertanggung jawab menjadi alasan dihapusnya kesengajaan.<sup>5</sup>

Menurut Roeslan Saleh orang yang mampu bertanggungjawab itu harus memenuhi tiga syarat yaitu:<sup>6</sup>

1. Dapat menginsyafi makna yang senjatanya daripada perbuatannya
2. Dapat menginsyafi bahwa perbuatannya itu tidak dapat dipandang patut dalam pergaulan masyarakat.
3. Mampu untuk menentukan niat atau kehendaknya dalam melakukan Perbuatan

Dalam memberikan definisi terkait syarat pertanggungjawaban pidana, adanya ukuran mengenai kemampuan bertanggung jawab yang meliputi:

- a. Mampu memahami secara sungguh-sungguh akibat perbuatannya.
- b. Mampu untuk menginsyafi bahwa perbuatan itu bertentangan dengan ketertiban masyarakat.
- c. Mampu untuk menentukan kehendak berbuat.

Ketiga kemampuan tersebut bersifat kumulatif. Artinya, salah satu saja kemampuan bertanggung jawab tidak terpenuhi, maka seseorang dianggap tidak dapat dipertanggung jawabkan.<sup>7</sup>

Pertanggungjawaban pidana merupakan hasil penilaian yang bersifat teleologis, yang dapat dilakukan dengan meneliti sejarah terbentuknya norma hukum dalam perundang-undangan, asas kesalahan maupun teori hukum yang berhubungan dengan

---

<sup>5</sup>Agus Rusianto, *Tindak Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana*, Prenamedia grup, Jakarta, 2018, hlm. 71

<sup>6</sup>Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana Dan Pertanggung Jawaban Pidana*, Aksara Baru, Jakarta, 2019, hlm. 80

<sup>7</sup>Eddy O.Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Cahaya Atma Pustaka, Jakarta, 2016, hlm. 163

pertanggung jawaban pidana. Pemikiran ini berangkat dari kerangka teori Karna salah satu unsur dari pertanggung jawaban pidana adalah unsur kesalahan.

Menurut aliran monisme atau monistis, unsur-unsur *strafbar feit* itu meliputi unsur objektif dan unsur subjektif yang kemudian dicampur dan disimpulkan bahwa *strafbar feit* adalah sama dengan syarat-syarat penjatuhan pidana, sehingga seolah-olah dianggap bahwa kalau terjadi *strafbar feit* maka pasti pelakunya dapat dipidana.<sup>8</sup>

Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa unsur pertanggungjawaban pidana meliputi

- Kemampuan bertanggungjawab
- Kesalahan dalam ati luas, sengaja, dan/atau kealpaan
- Tidak ada alasan pemaaf

Teori monistis dan teori dualistis merupakan teori untuk menunjukkan pengertian pertanggung jawaban yang sampai saat ini masih belum jelas defenisinya, namun pertanggung jawaban pidana dapat digunakan sebagai dasar bahan pembentukan Undang-undang, ataupun sebagai dasar pertimbangan hakim dalam putusannya. Namun terdapat perkecualian yaitu apabila pelaku tidak mampu bertanggung jawab karna alasan-alasan tertentu dalam peniadaan pidana yaitu alasan pemaaf dan alasan pembenar. Sedangkan teori dualistis yang memisahkan secara tegas antara tindak pidana dengan kesalahan. Kesalahan merupakan unsur untuk menentukan pertanggung jawaban pidana.

---

<sup>8</sup>Rinto Wardana, *Tanggung Jawab Pidana Kontraktor Atas Kegagalan Bangunan*, Medianusa Creative, Malang, 2016, hlm. 37

Dalam menentukan kesalahan terhadap seseorang yang diminta pertanggungjawaban dalam hukum pidana perlu dipahami terlebih dahulu beberapa istilah pelaku tindak pidana yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pada Pasal 55 KUHP terdapat 4 (empat) golongan pelaku (*dader*) yaitu :

1. Pelaku (*pleger*)
2. Menyuruh melakukan (*doenpleger*)
3. Turut serta (*medepleger*)
4. Penganjur (*uitlokker*)

Sedangkan dalam Pasal 56 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) disebutkan bahwa pelaku yang dipidana sebagai pembantu suatu kejahatan (*medeplichteghied*) adalah mereka yang sengaja memberi bantuan diwaktu kejahatan tersebut dilakukan dan mereka yang memberi kesempatan atas sarana ataupun keterangan untuk melakukan kejahatan. Pembahasan mengenai pertanggungjawaban tidak hanya membahas syarat seseorang dapat bertanggungjawab, namun juga membahas bagaimana proses pidana dan ppidanaannya. Sejenak pembahasan mengenai pertanggungjawaban menyinggung secara kuat terhadap ppidanaan. Sebagaimana penjelasan mengenai pelaku tindak pidana dalam Pasal 57 Kitab undnag-undang Hukum Pidana disebutkan bahwa selama-lamanya hukuman pokok bagi kejahatan yang dikurnagi dengan  $\frac{1}{3}$  dalam hal membantu melakukan kejahatan.

Jika kejahatan itu diancam dengan hukuman mati atau hukuman penjara seumur hidup maka dijatuhkan hukuman pernjara seumur hidup ataupun hukuman penjara selama-lamanya adalah 15 tahun.

## 2. Unsur-Unsur Pertanggungjawaban Pidana

Untuk memenuhi suatu perbuatan sebagai suatu tindak pidana, Kitab Undang undang Hukum Pidana (KUHP) mensyaratkan adanya unsur-unsur utama yang harus dipenuhi yaitu sifat melawan hukum dan kesalahan.<sup>9</sup> Berikut ini akan dijelaskan secara detail dan terperinci yang menjadi unsur dari pertanggungjawaban Pidana.

### a) Kesalahan

Sistem pertanggung jawaban pidana, dalam hukum pidana positif telah menganut asas kesalahan sebagai salah satu asas disamping asas legalitas dan menjadi unsur yang utama. Unsur kesalahan selalu meliputi suatu tindak pidana, baik secara eksplit tercantum dalam rumusan tindak pidana maupun tidak tercantum secara eksplit dalam rumusan tindak pidana.<sup>10</sup> Pertanggung jawaban pidana dilakukan atas dasar hukum yang tidak tertulis yaitu “tiada pidana tanpa kesalahan” yang kemudian di pertegas dalam Pasal 35 Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Kesalahan (*schuld*) termasuk unsur Pertanggung jawaban karena untuk dapat dipidana perlu adanya kesalahan, hal tersebut sesuai dengan asas dalam hukum pidana yaitu tidak dapat dipidana jika tidak ada kesalahan.

Pertanggung jawaban merupakan inti dari kesalahan, mengingat adanya asas tiada pertanggung jawaban pidana tanpa kesalahan, maka pembuat dapat dipertanggung jawabkan jika mempunyai kesalahan. Terdapat beberapa pendapat dari pakar hukum pidana tentang kesalahan (*schuld*). Seperti pendapat Metzger yang mengatakan bahwa “Kesalahan adalah keseluruhan syarat yang memberi dasar untuk

---

<sup>9</sup>Agus Rusianto, *Op.Cit*, hlm. 2

<sup>10</sup>*Ibid*, hlm. 2

adanya pencelaan pribadi terhadap pelaku hukum pidana.” Sedangkan menurut Van Hamel, “Kesalahan dalam suatu delik merupakan pengertian psikologis, berhubungan antara keadaan jiwa pelaku dan terwujudnya unsur-unsur delik karena perbuatannya. Kesalahan adalah pertanggungjawaban dalam hukum.” Dan menurut Moeljatno, “Orang dapat dikatakan mempunyai kesalahan, jika dia pada waktu melakukan perbuatan pidana, dilihat dari segi masyarakat dapat dicela karenanya, yaitu mengapa melakukan perbuatan yang merugikan masyarakat, padahal mampu untuk mengetahui makna (jelek) perbuatan tersebut”.

Oleh karena kesalahan merupakan unsur yang bersifat subjektif dari tindak pidana, maka kesalahan terbagi menjadi dua yaitu kesalahan yang dipandang dari segi psikologis dan segi normatif. Ditinjau dari segi psikologis kesalahan itu harus dicari dalam batin orang yang melakukan perbuatan. Sedangkan jika ditinjau dari segi normatif, suatu kesalahan dilihat dari segi masyarakat yang dijadikan sebagai penegasan penilaian terhadap kesalahan.

Kemudian diberikan pendapat oleh para pakar bahwa kesalahan memiliki unsur yaitu:

1. Adanya kemampuan bertanggung jawab pada si pelaku, dalam arti jiwa si pelaku dalam keadaan sehat dan normal;
2. Adanya hubungan batin antara si pelaku dengan perbuatannya, baik yang disengaja (*dolus*) maupun karena kealpaan (*culpa*);
3. Tidak adanya alasan pemaaf yang dapat menghapus kesalahan.

Berdasarkan bentuknya kesalahan dibagi menjadi 2 (dua) yaitu kesengajaan dan kealpaan. Selain itu kesalahan juga diartikan sebagai:

1. Sifat tercela, yang perbuatannya belum tentu dihukum namun pelakunya sudah dapat dicela karna melakukan perbuatan yang tidak terpuji
2. Kesalahan/*Schuld* dalam arti kecerobohan, yaitu adanya niat yang didalamnya terdapat unsur sengaja dan kealpaan yang dilakukan bersama-sama.
3. Kealpaan (*nalatigheid*) yang disebut dengan kurang hati-hati (pasal 359 KUHP).

b) **Alasan Pemaaf**

Alasan pemaaf merupakan alasan yang menghapus kesalahan dari si pelaku tindak pidana, sedangkan perbuatannya tetap melawan hukum. Jadi, dalam alasan pemaaf dilihat dari sisi orang/pelakunya (unsur subjektif) pelaku tindak pidana. Alasan pemaaf (*schulduitsluitingsgrond*) memiliki hubungan dengan pertanggung jawaban seseorang terhadap tindak pidana yang telah dilakukan atau *criminal responsibility*. Atau secara singkat dapat dipahami bahwa alasan pemaaf menghapuskan dapat dipidananya pelaku tindak pidana.

Adapun yang menjadi alasan pemaaf meliputi:

- a) Adanya ketidakmampuan bertanggungjawab
- b) Daya paksa (*overmacht*)
- c) Pembelaan terpaksa melampaui batas
- d) Menjalankan perintah jabatan yang tidak sah.

**B. Tinjauan Umum Mengenai Tindak Pidana pertambangan**

**1. Pengertian Tindak Pidana Pertambangan**

Pertambangan Menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara bahwa defenisi pertambangan adalah seluruh

atau sebagian tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengelolaan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pasca tambang<sup>11</sup>. Definisi ini menunjukkan bahwa kegiatan pertambangan itu adalah suatu kegiatan yang besar yang tentu juga bisa menghasilkan keuntungan besar bagi pengelolannya.

Istilah hukum pertambangan berasal dari terjemahan bahasa Inggris, yaitu mining law, bahasa Belanda disebut dengan mijnrecht, sedangkan dalam bahasa Jerman disebut dengan bergrecht. Joan Kuyek mengemukakan pengertian hukum pertambangan. Mining law is: *“have been set up to protect the interests of the mining industry and to minimize the conflicts between mining companies by giving clarity to who owns what rights to mine. They were never intended to control mining or its impact on land or people. We have to look to other laws to protect these interests”*. Artinya: Hukum pertambangan merupakan seperangkat aturan yang bertujuan untuk melindungi kepentingan yang berkaitan dengan industri pertambangan dan untuk meminimalkan konflik antara perusahaan tambang dan memberikan penjelasan yang bersifat umum kepada siapa saja yang mempunyai hak- hak untuk melakukan kegiatan pertambangan.<sup>12</sup>

Definisi lain tentang hukum pertambangan disajikan oleh Salim HS. Ia mengemukakan bahwa hukum pertambangan adalah: “keseluruhan kaidah-kaidah

---

<sup>11</sup>Syamsuddin Aziz, *Tindak Pidana Khusus*, Sinar Grafika, Jakarta, 2019, hlm. 120

<sup>12</sup> Joan Kuyek, *“Canadian Mining Law And The Impacts On Indigenous Peoples Lands And Resources”*. *Backgrounder For A Presentation To The North American Indigenous Mining Summit*, July 28, 2005, hlm. 1.

hukum yang mengatur kewenangan Negara dalam pengelolaan bahan galian (tambang) setelahnya dan mengatur hubungan hukum antara Negara dengan orang dan atau badan hukum dalam pengelolaan dan pemanfaatan bahan galian (tambang)".<sup>13</sup>

Pada Dasarnya hukuman pidana yang dapat dijatuhkan hakim kepada terdakwa sifatnya hanya dua macam, yaitu bersifat kumulatif dan alternatif. Pada hukuman yang bersifat kumulatif terdakwa dihukum dengan dua hukuman pokok sekaligus berupa pidana badan dan pidana denda. Sedangkan hukuman yang bersifat alternative hakim wajib memilih salah satu hukuman, yaitu pidana badan atau pidana kurungan.

Pada Hukuman yang bersifat kumulatif dalam Undang-Undang No.4 Tahun 2009 terdapat pada tindak pidana di bidang pertambangan yang merupakan delik kejahatan yaitu Pasal 158, Pasal 159, Pasal 160 Ayat (2), Pasal 161, Pasal 165. Sedangkan Hukuman yang bersifat alternatif terdapat pada tindak pidana di bidang pertambangan yang merupakan delik pelanggaran yang diatur Pasal 160 Ayat (1) dan Pasal 162 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009.<sup>14</sup> Dari macam-macam tindak pidana di bidang pertambangan di atas ternyata tidak membedakan mana yang delik kejahatan dengan pelanggaran, dan hukuman yang dijatuhkan terhadap pelakunya terdapat hukuman yang bersifat kumulatif dan alternatif.<sup>15</sup>

---

<sup>13</sup> Salim HS, *Op.Cit*, hlm.8

<sup>14</sup> Tri Hayati, *Era Baru Hukum Pertambangan Di Bawah Rezim UU NO.4 Tahun 2009*, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta, 2015, hlm. 255

<sup>15</sup> Gatot Supramono, *Hukum Pertambangan Mineral Dan Batubara Di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 2012, hlm. 254

## **2. Unsur-Unsur Tindak Pidana Pertambangan**

Suatu perbuatan dapat dikatakan menjadi tindak pidana apabila memenuhi unsur-unsur tertentu sehingga dapat disimpulkan menjadi suatu tindak pidana. Oleh karena itu suatu perbuatan dapat dikatakan tindak pidana pertambangan, apabila telah memenuhi unsur-unsur yang telah ditentukan. Adapun yang menjadi objek kajian hukum pertambangan berkaitan dengan pertambangan mineral dan batubara. Hukum pertambangan mineral dan batubara merupakan kaidah hukum yang bersifat khusus. Dikatakan khusus, oleh karena Objeknya khusus dan sifat hubungan para pihak bersifat administratif.

Berdasarkan penjelasan diatas, adapun yang menjadi unsur-unsur dari tindak pidana pertambangan adalah:

1. Adanya pelaku tindak pidana yaitu setiap orang,
2. Adanya perbuatan-perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai tindak pidana pertambangan mineral dan batubara yakni: Melakukan usaha penambangan tanpa IUP, IPR, atau IUPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Pasal 40 ayat (3), Pasal 48, Pasal 67 ayat (1), Pasal 74 ayat (1) atau Ayat (5); dengan sengaja menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1), Pasal 70 huruf e, Pasal 81 ayat (1), Pasa 105 ayat (4), Pasal 110, atau Pasal 111 ayat (1) dengan tidak benar menyampaikan keterangan palsu; melakukan eksplorasi tanpa memiliki IUP atau IUPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 atau Pasal 74 ayat (1); mempunyai IUP Eksplorasi tetapi melakukan kegiatan operasi produksi; menampung, memanfaatkan, melakukan pengolahan dan pemurnian, pengangkutan, penjualan, mineral dan batubara yang bukan dari

pemegang IUP, IUPK, atau izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Pasal 40 ayat (3), Pasal 43 ayat (2), Pasal 48, Pasal 67 ayat (1), Pasal 74 ayat (1), Pasal 81 ayat (2), Pasal 103 ayat (2), Pasal 104 ayat (3), atau Pasal 105 ayat (1); merintang atau mengganggu kegiatan usaha pertambangan dari pemegang IUP atau IUPK yang telah memenuhi syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 136 ayat (2); mengeluarkan IUP, IPR atau IUPK yang bertentangan dengan undang-undang ini dan menyalahgunakan kewenangan.<sup>16</sup>

### **C. Tinjauan Umum Mengenai Dasar Pertimbangan Hakim**

#### **1. Dasar Pertimbangan Hakim**

Putusan hakim merupakan putusan yang diberikan oleh hakim dengan memperhatikan hal-hal apa saja yang di jadikan menjadi dasar pertimbangan hakim terkait dengan perbuatan atau tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa dalam memberikan suatu putusan. Peraturan perundang-undangan Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 8 Ayat (1) menyebutkan: “setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, dan atau dihadapkan di muka sidang pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan dan menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap”.

Semua putusan pengadilan hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan dimuka sidang yang terbuka untuk umum. Syarat sah nya suatu putusan hakim mencakup dua hal yaitu memuat hal-hal yang diwajibkan dan diucapkan di

---

<sup>16</sup> <http://Ejournal-S1.Undip.Ac.Id/Index.Php/Dlr>, diakses pada tanggal 5 februari 2024

sidang yang terbuka untuk umum. Hal itu harus dipenuhi oleh hakim dalam setiap proses pengambilan keputusan.

Putusan pemidanaan diatur dalam Pasal 193 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang menentukan bahwa:

“Jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka pengadilan menjatuhkan pidana. Seorang hakim haruslah independen, tidak memihak kepada siapapun juga, dalam persidangan semuanya diperlakukan sama.”

Banyak aspek yang harus dipertimbangkan hakim dalam menjatuhkan putusannya, namun dari segi teknis ada dua hal yang harus diperhatikan hakim dalam menjatuhkan putusan yaitu bagaimana hakim dengan rasinya mampu mengungkapkan fakta hukum berdasarkan bukti yang di ajukan di persidangan dan mencari, menemukan bahkan menerapkan hukum yang tepat sesuai dengan rasa keadilan<sup>17</sup>.

Untuk dapat menyelesaikan atau mengakhiri suatu perkara, hakim terlebih dahulu harus mengetahui secara objektif tentang duduk perkara sebenarnya sebagai dasar putusannya dan bukan secara *a priori* dalam menemukan putusannya sedang pertimbangannya baru kemudian di *konstituir*.<sup>18</sup> Setelah hakim menganggap bahwa perbuatan terdakwa terbukti, maka dapat disimpulkan bahwa hakim dalam mengadili suatu perkara yang dipentingkan terlebih dahulu adalah peristiwanya atau fakta dan

---

<sup>17</sup>Al.Wisnubroto, *Praktik Persidangan Pidana*, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta, 2014, hlm.151

<sup>18</sup>Sudikno Mertokusumo Dan A. Pitlo, *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2013, hlm. 32

bukan hukumnya. Karena di dalam peristiwa ataupun faktanya, hakim akan menemukan hukum untuk peristiwa tersebut.

Berdasarkan Pasal 197 ayat (1) jo ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Suatu surat putusan yang berisikan pemidanaan terhadap terdakwa yang terbukti bersalah haruslah memenuhi persyaratan surat putusan yang sesuai, yang kemudian dapat diuraikan menjadi:<sup>19</sup>

- a) Berkepala “Demi Keadilan Berdasar Ketuhanan Yang Maha Esa”
- b) Identitas terdakwa
- c) Dakwaan sebagaimana terdapat dalam surat dakwaan penuntut umum
- d) Pertimbangan yang lengkap
- e) Tuntutan pidana penuntut umum
- f) Peraturan undang-undang yang menjadi dasar pemidanaan
- g) Hari dan tanggal diadakannya musyawarah majelis
- h) Pernyataan kesalahan terdakwa
- i) Pembebanan biaya perkara dan penentuan barang bukti
- j) Penjelasan tentang surat palsu
- k) Perintah penahanan, tetap dalam tahanan atau pembebasan
- l) Hari dan tanggal putusan, nama penuntut umum, hakim yang memutus dan panitera.

Tugas hakim adalah mengambil atau menjatuhkan keputusan yang mempunyai akibat hukum bagi pihak lain. Seorang hakim tidaklah dapat menolak dalam menjatuhkan suatu putusan apabila perkaranya sudah mulai diperiksa. Bahkan seorang hakim jika perkara yang telah diajukan kepadanya walaupun belum mulai diperiksa, tidak dapat ditolak karna tidak memiliki wewenang untuk menolaknya.

## **2. Segi Yuridis dan Non Yuridis**

Dalam proses pemeriksaan di sidang pengadilan haruslah jelas dan menemukan fakta-fakta yang dapat dijadikan menjadi suatu pertimbangan hakim. Pertimbangan

---

<sup>19</sup>M.Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, hlm. 360

hakim dapat ditinjau dari segi yuridis dan non yuridis, melalui fakta yang ditemukan dalam persidangan pertimbangan hakim dapat “meringankan maupun memberatkan”terdakwa.

Walaupun belum ada ketentuan yang menyebutkan secara tegas mengenai putusan itu merupakan pertimbangan yang bersifat yuridis, namun ketika terungkap sebagai fakta dalam persidangan maka dapat digunakan dan di golongan sebagai pertimbangan yang bersifat yuridis.

Adapun yang termasuk ke dalam penggolongan pertimbangan hakim yang bersifat yuridis antara lain:<sup>20</sup>

1) Dakwaan Jaksa Penuntut Umum

Dakwaan adalah bagian dari berkas penting yang dibutuhkan dalam hukum acara pidana. Dakwaan dibuat oleh Jaksa penuntut umum yang bertujuan agar Hakim dalam memeriksa suatu perkara tidak boleh menyimpang dari apa yang dirumuskan dalam surat dakwaan.<sup>21</sup> Dakwaan Jaksa Penuntut Umum sebagai dasar atau landasan pemeriksaan perkara dalam sidang pengadilan.

2) Keterangan Terdakwa

Merupakan salah satu alat bukti urutan terakhir yang terdapat dalam Pasal 184 KUHAP ayat (1) yang merupakan keterangan dari pelaku tindak pidana itu sendiri dan kemudian akan di dengar dan dinilai langsung oleh majelis hakim.

---

<sup>20</sup>H.Rusli Muhammad. *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, Citra Aditya Bakti, Yogyakarta, 2007, hlm.213

<sup>21</sup>Yahya Harahap, *Op.Cit*, hlm. 390

### 3) Keterangan Saksi

Merupakan keterangan yang diperoleh dari setiap orang yang ada di tempat terjadinya tindak pidana. Biasanya keterangan saksi dilakukan dengan sumpah terlebih dahulu.

### 4) Barang-Barang Bukti

Yang dimaksud dengan barang-barang bukti adalah semua jenis benda yang dapat dikenakan penyitaan yang pada awalnya diajukan oleh penuntut umum di depan sidang pengadilan. Barang-barang bukti yang di maksud bukanlah alat-alat bukti yang terdapat dalam Pasal 184 KUHAP, melainkan di luar dari alat bukti yang terdapat dalam KUHAP.

### 5) Pasal-Pasal Peraturan Hukum Pidana

Pasal-pasal peraturan hukum pidana merupakan salah satu hal yang terungkap dalam proses persidangan yang kemudian di formulasikan kembali oleh penuntut umum sebagai ketentuan hukum pidana yang dilanggar oleh terdakwa.

Selain pertimbangan hakim yang bersifat yuridis, dalam menjatuhkan putusan hakim juga memiliki dasar pertimbangan yang bersifat non yuridis. Adapun dasar pertimbangan hakim yang bersifat non Yuridis antara lain terdiri dari:<sup>22</sup>

#### 1. Latar Belakang Perbuatan Terdakwa

Yang dimaksud dengan latar belakang perbuatan terdakwa ialah keadaan seseorang yang membuat dirinya terdorong sehingga muncullah niat pada diri terdakwa untuk melakukan perbuatan atau tindak pidana tersebut.

---

<sup>22</sup>H.Muhammad Rusli, *Op.Cit*, hlm. 216

## 2. Akibat Perbuatan Terdakwa

Yang dimaksud dengan akibat dari perbuatan terdakwa ialah, adanya dampak dari perbuatan terdakwa tersebut yang bersifat merugikan orang disekitarnya.

## 3. Kondisi Diri Terdakwa

4. Dalam menjatuhkan putusan, seorang hakim akan mempertimbangkan kondisi terdakwa, yaitu keadaan psikis ataupun fisik terdakwa sebelum melakukan kejahatan.

## 5. Keadaan Sosial Ekonomi Terdakwa

Dalam konsep Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) baru disebutkan bahwa dalam pemidanaan hakim akan mempertimbangkan pembuat, motif dan tujuan dilakukannya tindak pidana, termasuk dengan status sosial dan ekonomi yang dimiliki oleh terdakwa.

## 6. Faktor Agama Terdakwa

Setiap putusan pengadilan yang di jatuhkan hakim kepada pelaku tindak pidana ataupun terdakwa selalu dikepalai dengan “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”. Kata ketuhanan menunjukkan suatu pemahaman berdimensikan keagamaan. Oleh Karena itu hakim dalam menjatuhkan suatu putusan berdasarkan ketuhanan maka berarti bahwa terdakwa harus terikat dalam ajaran-ajaran agama.

Keseluruhan dari pertimbangan tersebut diatas, baik pertimbangan yuridis maupun non yuridis secara definitif tidak ditemukan dalam berbagai peraturan hukum acara. Walaupun begitu yang dimaksud fakta dalam Pasal 197 KUHP kemungkinan bisa berupa fakta yuridis maupun non yuridis sehingga hal mana menjadi

pertimbangan yuridis dan pertimbangan non yuridis. KUHAP sekalipun menyebutkan adanya pertimbangan, penyebutannya hanya garis besarnya.

Dengan mempertimbangkan hal-hal di atas mampu memberikan rasa keadilan dan kepuasan ketika seorang hakim menjatuhkan putusannya dan dapat diterima oleh pihak lainnya dengan alasan-alasan dan pertimbangan-pertimbangan bahwa putusannya tepat dan benar. Selain itu, hakim juga perlu mempertimbangkan alasan-alasan baik yang meringankan maupun memperberat suatu pemidanaan yang dijatuhkan kepada terdakwa.

#### **D. Tinjauan Umum Mengenai Analisis Putusan Hakim**

Putusan hakim adalah suatu keputusan yang diputuskan oleh suatu organ pengadilan yaitu hakim dalam suatu persidangan dalam menyelesaikan suatu perkara, atau dapat dikatakan suatu perkara telah selesai apabila hakim telah memberikan suatu putusan yang bersifat mengikat. Analisis putusan hakim adalah suatu perbuatan yang bertujuan untuk mengupas satu per satu setiap tahapan dalam suatu putusan hakim. Analisis putusan hakim merupakan suatu upaya yang dilakukan untuk memeriksa kembali apakah ada atau tidaknya kesalahan dalam suatu putusan.

Menurut Pasal 1 angka 11 KUHAP, yang dimaksud dengan Putusan Pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini. Mengenai putusan apa yang akan dijatuhkan pengadilan, tergantung hasil mufakat musyawarah hakim berdasar penilaian yang mereka peroleh dari surat dakwaan dihubungkan dengan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan di sidang pengadilan.

Oleh karena itu, akan di uraikan terlebih dahulu jenis-jenis putusan yang dapat diberikan oleh majelis hakim kepada terdakwa pelaku tindak pidana sesuai dengan dakwaan yang kemudian di hubungkan dengan segala sesuatu yang terbukti dalam proses pembuktian dalam persidangan.

#### 1. Putusan bebas

Putusan ini berarti bahwa terdakwa dinyatakan tidak bersalah dan bebas dari tuntutan hukum, atau dapat dikatakan bahwa terdakwa tidak dipidana. Hal ini diatur dalam Pasal 191 ayat (1) KUHAP yang berbunyi “Jika pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa diputus bebas.”

#### 2. Putusan pelepasan dari segala tuntutan hukum

Putusan ini telah diatur dalam Pasal 191 ayat (2) KUHAP yang berbunyi “Jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana, maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum.” Putusan yang lepas dari segala tuntutan hukum ini juga tunduk kepada Pasal 76 ayat (1) Kitab undang-undang hukum pidana yang kemudian disebut dengan KUHP yang diartikan bahwa apabila setelah putusan tu mempunyai kekuatan hukum tetap maka tidak dapat lagi diajukan penuntutan untuk kedua kalinya.<sup>23</sup>

#### 3. Putusan pemidanaan

---

<sup>23</sup>Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 2*, Rajawali Press, Jakarta, 2018, hlm.17

Putusan pemidanaan merupakan putusan yang dinilai oleh pengadilan dan majelis hakim bahwa terdakwa terbukti bersalah telah melakukan suatu perbuatan ataupun tindak pidana atau dengan kata lain bahwa dakwaan yang dijatuhkan kepada terdakwa sudah sesuai dengan system pembuktian dan asas batas minimum pembuktian (Pasal 183 KUHAP).

Hak terdakwa setelah putusan pemidanaan diucapkan oleh hakim ketua sidang diatur di dalam Pasal 196 Ayat (3) KUHAP adalah sebagai berikut:

- a. Hak segera menerima atau menolak putusan (Pasal 196 Ayat (3) butir a Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP));
- b. Hak mempelajari putusan sebelum menyatakan menerima atau menolak putusan, dalam tenggang waktu yang ditentukan yaitu tujuh hari sesudah putusan dijatuhkan atau setelah putusan diberitahukan kepada terdakwa yang tidak hadir (Pasal 196 Ayat (3) butir b jo Pasal 233 Ayat (2) KUHAP);
- c. Hak minta penangguhan pelaksanaan putusan dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh undang-undang, untuk dapat mengajukan grasi, dalam hal ia menerima putusan (Pasal 196 Ayat (3) butir c KUHAP);
- d. Hak minta banding dalam tenggang waktu tujuh hari setelah putusan dijatuhkan atau setelah putusan diberitahukan kepada terdakwa yang tidak hadir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 196 Ayat (2) KUHAP (Pasal 196 Ayat (3) butir d jo. Pasal 233 Ayat (2) KUHAP);
- e. Hak segera mencabut pernyataan sebagaimana dimaksud pada butir a (menolak putusan) dalam waktu seperti yang ditentukan dala Pasal 235 Ayat (1) KUHAP yang menyatakan bahwa selama perkara banding belum diputus oleh pengadilan tinggi, permintaan banding dalam perkara itu tidak boleh diajukan lagi (Pasal 196 Ayat (3) butir e KUHAP).

## **E. Tinjauan Umum Mengenai Pidanaan**

### **1. Pengertian Pidanaan**

Pemidanaan sesungguhnya adalah untuk pemberian efek jera untuk menyesuaikan diri terhadap ketentuan yang ada dalam undang-undang. Pidanaan secara sederhana dapat di artikan dengan penghukuman. Kata “pidana” pada umumnya diartikan sebagai hukum, sedangkan “pemidanaan” diartikan sebagai

penghukuman. Penghukuman yang dimaksud berkaitan dengan penjatuhan pidana dan alasan-alasan pembeda di jatuhkannya pidana terhadap seseorang yang mendapat putusan pengadilan yang mempunyai putusan hukum tetap (artinya tidak melakukan upaya lagi) dan harus menjalankannya.

Barda Nawawi Arief berpendapat bahwa apabila pembedaan diartikan secara luas sebagai suatu proses penjatuhan atau pemberian pidana dengan mencakup seluruh undang-undang yang mengatur tentang bagaimana hukum itu ditegakkan atau dioperasionalkan secara konkret sehingga seseorang dijatuhi pidana.<sup>24</sup>

Pembedaan sebagai suatu tindakan terhadap seorang penjahat, dapat dibenarkan secara normal bukan terutama karena pembedaan itu mengandung konsekuensi-konsekuensi positif bagi si terpidana, korban juga orang lain dalam masyarakat. Karena itu teori ini disebut juga teori konsekuensialisme. Pidana dijatuhkan bukan karena telah berbuat jahat tetapi agar pelaku kejahatan tidak lagi berbuat jahat dan orang lain takut melakukan kejahatan serupa.

## **2. Tujuan Pembedaan**

Tujuan pembedaan disamping untuk menjamin adanya ketertiban dan perdamaian juga dimaksudkan agar terjaminnya kepastian hukum, *rechtzekerheid*, dalam pergaulan hidup antara manusia.<sup>25</sup> Di Indonesia sendiri, hukum positif belum pernah merumuskan tujuan pembedaan. Selama ini wacana tentang tujuan pembedaan tersebut masih dalam tataran yang bersifat teoritis. Namun sebagai bahan kajian, Rancangan KUHP Nasional telah menetapkan tujuan pembedaan pada Buku Kesatu

---

<sup>24</sup>Mahrus Ali, *Hukum Pidana Lingkungan*, Raja grafindo Pers, Depok, 2020, hlm. 64

<sup>25</sup>R. O. Siahaan, *Hukum Pidana I*, Rao Press, Cibubur, 2009, hlm. 18

Ketentuan Umum dala Bab II dengan judul Pidana, Pidana dan Tindakan.

Tujuan pidana menurut Wirjono Prodjodikoro, yaitu:<sup>26</sup>

- a) Untuk menakut-nakuti orang jangan sampai melakukan kejahatan baik secara menakut-nakuti orang banyak (generals preventif) maupun menakut-nakuti orang tertentu yang sudah melakukan kejahatan agar dikemudian hari tidak melakukan kejahatan lagi (speciale preventif), atau
- b) Untuk mendidik atau memperbaiki orang-orang yang melakukan kejahatan agar menjadi orang-orang yang baik tabiatnya sehingga bermanfaat bagi masyarakat. Tujuan pidana itu sendiri diharapkan dapat menjadi sarana perlindungan masyarakat, rehabilitasi dan resosialisasi, pemenuhan pandangan hukum adat, serta aspek psikologi untuk menghilangkan rasa bersalah bagi yang bersangkutan.

Oleh karena itu, tujuan pidana itu sendiri diharapkan dapat menjadi sarana perlindungan masyarakat, rehabilitasi dan resosialisasi, pemenuhan pandangan hukum adat, serta aspek psikologi untuk menghilangkan rasa bersalah bagi yang bersangkutan. Meskipun pidana merupakan suatu nestapa tetapi tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan merendahkan martabat manusia. P.A.F. Lamintang menyatakan, pada dasarnya terdapat tiga pokok pemikiran tentang tujuan yang ingin dicapai dengan suatu pidana, yaitu:<sup>27</sup>

1. Untuk memperbaiki pribadi dari penjahat itu sendiri,
2. Untuk membuat orang menjadi jera dalam melakukan kejahatan-kejahatan, dan
3. Untuk membuat penjahat-penjahat tertentu menjadi tidak mampu untuk melakukan kejahatan-kejahatan yang lain, yakni penjahat yang dengan cara-cara yang lain sudah tidak dapat diperbaiki lagi.

Sementara itu menurut Muladi tujuan pidana haruslah bersifat integratif, yaitu:<sup>28</sup>

---

<sup>26</sup>Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Acara Pidana Di Indonesia*, Sumur Bandung, Bandung, 1981, hlm. 16

<sup>27</sup>P.A.F Lamintang, *Hukum Penitensier Indonesia*, Armico, Bandung, 1988, hlm.23

<sup>28</sup>Muladi. *Lembaga Pidana Bersyarat*, P.T. Alumni. Bandung, 2004, hlm. 11.

1. Perlindungan masyarakat;
2. Memelihara solidaritas masyarakat;
3. Pencegahan (umum dan khusus);
4. Pengimbangan/pengimbangan

Dalam masalah pemidanaan dikenal ada dua sistem atau cara yang biasa diterapkan mulai dari jaman *Wetboek van Strafrecht* (W.v.S) Belanda sampai dengan sekarang yang diatur dalam KUHP, yaitu :

- a) Bahwa orang dipenjara harus menjalani pidananya dalam tembok penjara. Ia harus diasingkan dari masyarakat ramai dan terpisah dari kebiasaan hidup sebagaimana layaknya mereka yang bebas. Pembinaan bagi terpidana juga harus dilakukan di belakang tembok penjara.
- b) Bahwa selain narapidana dipidana, mereka juga harus dibina untuk kembali bermasyarakat atau rehabilitasi/resosialisasi.

### 3. Teori- teori Pemidanaan

Berkaitan dengan pemidanaan, maka muncullah teori-teori mengenai hal tersebut:<sup>29</sup>

#### a. Teori Absolut

Menurut teori absolut, tujuan dari pemidahan terletak pada hukum pidana itu sendiri. “Barang siapa yang melakukan suatu perbuatan pidana, harus dijatuhkan hukuman pidana” Teori ini disebut juga teori pembalasan, karena bersifat pembalasan (*vegeding*).Hukuman dijatuhkan karena ada dosa.

#### b. Teori Relatif

Menurut teori relatif, tujuan pemidanaan untuk :

---

<sup>29</sup> Herlina Manullang, *Pengantar Ilmu Hukum Indonesia*, UHN Press, Medan, 2013, hlm. 80

1. Mencegah terjadinya kejahatan,
2. Menakut-nakuti, sehingga orang lain tidak melakukan kejahatan,
3. Memperbaiki orang melakukan tindak pidana
4. Memberikan perlindungan kepada masyarakat terhadap kejahatan. Teori ini juga disebut teori tujuan, karena menitik beratkan pada tujuan hukuman. Ancaman hukuman perlu supaya manusia tidak melanggar dan mematuhi aturan yang ditetapkan tersebut.

c. Teori Gabungan

Menurut teori gabungan, yang merupakan kombinasi antara teori absolut dan teori relatif. Tujuan penjatuhan pidana karena orang tersebut melakukan kejahatan dan agar ia tidak melakukan kejahatan lagi. Disamping teori absolut dan teori relatif tentang hukum pidana, muncul teori ketiga yang di satu pihak mengakui adanya unsur pembalasan dalam hukum pidana. Akan tetapi di pihak lain, mengakui pula unsur prevensi dan unsur memperbaiki penjahat yang melekat pada tiap pidana.

Teori ketiga ini muncul karena terdapat kelemahan dalam teori absolut dan teori relatif, kelemahan kedua teori tersebut adalah:<sup>30</sup>:

- a) Dapat menimbulkan ketidakadilan. Misalnya pada pembunuhan tidak semua pelaku pembunuhan dijatuhi pidana mati, melainkan harus dipertimbangkan berdasarkan alat-alat bukti yang ada.
- b) Apabila yang menjadi dasar teori ini adalah untuk pembalasan, maka mengapa hanya Negara saja yang memberikan pidana

---

<sup>30</sup>Hermin Hadiati, *Asas-Asas Hukum Pidana. Ujung Pandang*, Lembaga Percetakan Dan Penerbitan Universitas Muslim Indonesia, 1995, hlm.11

#### 4. Jenis Pidana

Dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 10 disebutkan bahwa terdapat dua (2) jenis pidana yaitu pidana pokok dan pidana tambahan. Untuk pemahaman lebih lanjut, berikut ini diuraikan mengenai jenis-jenis pidana tersebut:

##### a. Pidana Pokok

Berdasarkan pasal 10 KUHP, pidana pokok terdiri dari pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, pidana denda dan pidana tutupan. Urutan-urutan pidana pokok tersebut berdasarkan tingkatan berat ringannya pidana yang di jatuhkan. Prinsip umum dalam penjatuhan pidana pokok berdasarkan KUHP adalah hakim dilarang menjatuhkan lebih dari satu pokok pidana. Oleh karena itu ancaman pidana dalam KUHP pada umumnya bersifat alternatif antara pidana penjara dan pidana denda. Berikut ini adalah penjelasan masing-masing pidana pokok:

##### 1) Pidana Mati

Pidana mati adalah jenis pidana yang berat, yang dalam rancangan KUHP baru disebut bersifat khusus.<sup>31</sup> Pelaksanaan dari pidana mati itu kemudian dengan Penetapan Presiden (PERPRES) tanggal 27 April 1964 Nomor 2 tahun 1964, lembaran Negara tahun 1964 nomor 38, yang kemudian telah menjadi Undang-undang Nomor 2 Pnps Tahun 1964 telah dirubah yaitu dengan cara di tembak sampai mati.<sup>32</sup>

##### 2) Pidana Penjara

---

<sup>31</sup>Bambang Waluyo, *Pidana Dan Pidanaaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 1996, hlm.12

<sup>32</sup>P.A.F. Lamintang, Theo Lamintang, *Hukum Penitentier Idonesia*, Sinar Grafika, Bandung, 2012, hlm 49

Pidana penjara adalah suatu pidana berupa pembatasan pidana bergerak dari seorang terpidana, yang dilakukan dengan menutup orang tersebut di dalam sebuah lembaga pemasyarakatan, dengan mewajibkan orang untuk menaati semua peraturan tata tertib yang berlaku di dalam lembaga pemasyarakatan, yang dikaitkan dengan sesuatu tindakan tata tertib bagi mereka yang telah melanggar peraturan tersebut.<sup>33</sup>

Hukuman penjara diatur dalam Buku I Tentang aturan umum, Bab II Pasal 12

KUHP sebagai berikut:

Pasal 12:

1. Pidana penjara adalah seumur hidup atau lama waktu tertentu.
2. Pidana penjara selama waktu tertentu paling pendek adalah 1 hari dan paling lama 15 tahun berturut-turut.
3. Pidana penjara selama waktu tertentu boleh dijatuhkan untuk 20 tahun berturut-turut dalam hal kejahatan yang pidananya hakim boleh memilih antara pidana mati, pidana seumur hidup dan pidana penjara selama waktu tertentu: begitu juga dalam hal batas 15 tahun dapat dilampaui karena berbarengan, pergaulan atau karena yang ditentukan dalam Pasal 52.
4. Pidana penjara selama waktu tertentu sekali-kali tidak boleh dari 20 tahun.

### 3) Pidana kurungan

Pidana kurungan adalah pidana perampasan kemerdekaan yang lebih ringan daripada pidana denda. Menurut Memorie van Teolichting, dimasukkan pidana kurungan ke dalam kitab Undang-Undang Hukum pidana itu telah terdorong oleh dua macam kebutuhan, yaitu:

- a. Oleh kebutuhan akan perlunya suatu bentuk pidana yang sangat sederhana bagi delik-delik yang sifatnya ringan.

---

<sup>33</sup> *Ibid*, hlm.54

- b. Oleh kebutuhan akan perlunya suatu bentuk pidana bentuk pidana berupa suatu pembatasan kebebasan bergerak yang sifatnya tidak begitu mengekang bagi delik yang menurut sifatnya tidak menunjukkan adanya suatu kebobrokan mental atau adanya suatu maksud yang sifatnya jahat pada pelakunya ataupun sering di sebut sebagai *custodia honesta belaka*.

#### 4) Pidana Denda

Pidana denda adalah pidana yang di ancamkan pada banyak jenis pelanggaran baik sebagai alternatif dari pidana kurungan maupun kejahatan *culpa*, berdasarkan hal tersebut, jika denda tidak di bayar maka harus menjalani kurungan pengganti denda.<sup>34</sup>

Menurut Andi Hamzah, pidana denda merupakan bentuk pidana tertua lebih tua dari pidana penjara mungkin setua dengan pidana mati, pidana denda terdapat pada pidana masyarakat, termasuk masyarakat *primitive*, walaupun bentuknya bersifat *primitive* dan tradisional.

Pidana denda diatur dalam pasal 30-31 KUHP. Pidana denda dapat di pandang sebagai bentuk pidana pokok yang ringan, alasan pertama, hal ini dapat dilihat dari kedudukan urutan urutan pidana pokok dalam pasal 10 KUHP. Alasan kedua, pada umumnya pidana denda dirumuskan sebagai pidana alternatif dari pidana penjara atau kurungan. Sedikit sekali tindak pidana yang hannya diancamkan dengan pidana denda.<sup>35</sup>

---

<sup>34</sup> Adam Chazawi, *Op.Cit*, hlm.40

<sup>35</sup> *Ibid*, hlm. 113

## 5) Pidana Tutupan

Pidana tutupan sebenarnya telah di maksudkan oleh pembentuk Undang-undang untuk menggantikan pidana penjara yang dijatuhkan oleh hakim bagi pelaku dari suatu kejahatan, atas dasar bahwa kejahatan tersebut oleh pelakunya telah dilakukan karena terdorong oleh maksud yang patut di hormati. Pidana tutupan sama dengan pidana penjara, kecuali dalam hal pelaksanaan kepada terpidana, karena pelaksanaan kepada terpidana pada pidana tutupan lebih baik.<sup>36</sup>

### **b. Pidana Tambahan**

Adapun pidana Tambahan sesuai dengan yang tertulis di KUHP dapat berupa :<sup>37</sup>

#### 1. Pencabutan hak-hak tertentu

Dalam pidana pencabutan hak-hak terhadap terpidana menurut pasal 35 ayat 1 KUHP hannya di perbolehkan pada hal-hal sebagai berikut :

- a) Hak memegang jabatan pada umumnya atau jabatan tertentu;
- b) Hak menjalankan jabatan dalam angkatan bersenjata/TNI
- c) Hak memilih dan di pilih dalam pemilihan yang di adakan berdasarkan aturan-aturan umum.

#### 2. Perampasan barang tertentu

Ada dua jenis barang yang dapat di rampas melalui putusan hakim, yaitu berupa barang-barang milik terhukum, meliputi :

- a. Barang yang diperoleh dengan kejahatan
- b. Yang di gunakan untuk melakukan kejahatan.<sup>38</sup>

---

<sup>36</sup>Ismu Gunadi Dan Jonaedi Efendi, *Hukum Pidana*, Kencana, Jakarta, 2014, hlm.71

### 3. Pengumuman putusan hakim

Dalam pidana pengumuman putusan hakim, hakim bebas menentukan perihal cara melaksanakan pengumuman. Hal tersebut dapat dilakukan melalui surat kabar, plakat yang di tempelkan pada papan pengumuman, melalui media radio maupun televisi, yang pembiayaannya dibebankan pada terpidana.<sup>39</sup>

---

<sup>38</sup>*Ibid*, hlm. 72

<sup>39</sup>Adami Chazawi, *Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Prmidanaan Dan Batas Berlakunya Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Depok, 2017, hlm.54

## **BAB III**

### **METODOLOGI PENELITIAN**

#### **A. Ruang Lingkup Penelitian**

Penelitian hukum merupakan sebuah kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, kerangka dan pemikiran tertentu. Tujuannya untuk mempelajari suatu keadaan hukum dengan cara menganalisa agar dapat digunakan untuk menyelesaikan masalah atas perbuatan yang melanggar aturan hukum.

Berdasarkan rumusan masalah perlu ditegaskan batas-batas ruang lingkup penelitian agar tidak menjadi pembahasan yang mengambang dan tanpa tujuan. Dalam penelitian ini yang menjadi ruang lingkup penelitian adalah untuk mengetahui dan menganalisis Pertanggungjawaban pidana kurir yang melakukan penambangan tanpa ijin, dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana dan ppidanaan terhadap pelaku tindak pidana yang tanpa ijin melakukan penambangan merkuri secara illegal (Studi Putusan Nomor 325/Pid.sus/2022/PN Amb).

#### **B. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian dalam penulisan hukuman ini adalah penulisan hukum normatif atau penelitian dengan cara kepustakaan. Penelitian hukum normatif atau penelitian dengan cara kepustakaan ini merupakan penelitian yang mengkaji studi dokumen, yakni menggunakan berbagai data seperti peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, Putusan Pengadilan, teori hukum, buku-buku ataupun berupa pendapat para sarjana yang berhubungan dengan rumusan masalah, sehingga dapat menjadi suatu penyelesaian terhadap rumusan masalah yang dibahas oleh penulis.

### C. Metode Pendekatan Masalah

Pada sebuah penelitian hukum ada beberapa pendekatan yang dapat digunakan yaitu:

#### 1) Pendekatan Perundang-undangan

Merupakan pendekatan dengan menelaah semua undang-undang yang terkait dengan permasalahan dan menelaah bagaimana hakim memberikan putusan sesuai dengan Undang-undang terhadap isu hukum.<sup>40</sup> Dengan adanya metode pendekatan ini maka permasalahan hukum akan dapat diselesaikan dengan sistematis dan sesuai dengan aturan dan Undang- Undang yang berlaku.

#### 2) Pendekatan Kasus

Dalam penulisan ini, peneliti menggunakan metode ini untuk mengetahui alasan-alasan hukum yang digunakan hakim dalam memutuskan dan memberikan putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap terhadap isu hukum.<sup>41</sup> Alasan-alasan yang digunakan oleh hakim berasal dari fakta-fakta berupa orang, tempat,waktu, alat bukti dan fakta lainnya yang ditemukan didalam kasus kemudian disesuaikan dengan aturan hukum dan menerapkannya kepada fakta yang ditemukan.

### D. Sumber Bahan Hukum

Adapun yang menjadi sumber bahan hukum yang digunakan penulis dalam penulisan skripsi ini terdiri dari :

#### a) Bahan hukum Primer

Bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan yang akan dipergunakan dalam mengkaji permasalahan dalam penulisan ini, yaitu :

---

<sup>40</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* , Prenada Media Group, Jakarta, 2015, hlm.136

<sup>41</sup> *Ibid*, hlm 158

1. Undang-Undang No. 8 tahun 1981 Tentang Kitab Undang - Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
2. Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)
3. Undang-Undang Nomor 3 tahun 2020 perubahan atas Undang-undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara

b) Bahan Hukum Sekunder

Adapun yang menjadi bahan hukum sekunder dalam penulisan ini adalah buku, jurnal ataupun literatur hukum yang kemudian dipakai penulis sebagai sumber untuk mengkaji secara teoritis rumusan masalah yang dirumuskan.

#### **E. Metode Analisis**

Metode analisis yang digunakan penulis adalah menganalisis bahan hukum yang telah penulis peroleh dalam penelitian ini yaitu bahan hukum yang dikumpulkan secara kualitatif yang mengacu pada aturan atau norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan. Penulis juga melakukan Analisis Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Kurir Yang Tanpa Surat Ijin Membantu Melakukan Penambangan Merkuri (Studi Putusan Nomor 325/Pid.Sus/2022/PN Amb), untuk menemukan rumusan masalah yang penulis tuangkan pada rumusan masalah. Kemudian dilakukan pembahasan dan penafsiran terhadap bahan hukum yang dikumpulkan sehingga ditemukan suatu penyelesaian dan putusan yang mengikat sesuai dengan rumusan masalah yang dapat dipahami dengan mudah, jelas dan terarah, sehingga dapat ditarik kesimpulan dengan ketelitian dalam penulisan skripsi ini.